

**PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA - TIM-TEKNIS
2021**

KPT KPU DOGIYAI NO 17/HK.03.1/9126/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 tahun 2015, PERMENUMHAM RI Nomor 8 Tahun 2019, , PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, Tim Pembina bertugas : Merumuskan Kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis bertugas: Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2021

- Lampiran 2 halaman